



## PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 02 Kebumen Telp. (0287) 381447 Fax. (0287) 381289 Kode Pos 54311  
Web : [disdik.kebumenkab.go.id](http://disdik.kebumenkab.go.id) Email : [disdik@kebumenkab.go.id](mailto:disdik@kebumenkab.go.id)

Nomor : 900 / 2322  
Lampiran : -  
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan  
Bantuan Sosial Pendidikan  
Beasiswa Bagi Siswa  
Kurang Mampu Tahun 2017

Kebumen, 2 Maret 2017

Kepada,  
Yth. 1. Ka. UPT Dinas Pendidikan Unit  
Kecamatan se Kab. Kebumen  
2. Ka. UPTD SKB Kab. Kebumen  
3. Ka. SD/MI/SMP/MTs Negeri/  
Swasta se Kab. Kebumen  
4. Ketua Penyelenggara Paket B  
Di -

KEBUMEN

### SURAT EDARAN

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Kelompok Belajar Paket B di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan pemberian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu adalah :
  - a. untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar;
  - b. membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
  - c. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Transisi dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan persiapan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
2. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa kurang mampu digunakan untuk mencukupi biaya pribadi siswa dalam pendidikan antara lain; pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, alat tulis, buku-buku/alat sekolah, uang saku dan lain-lain.
3. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu diberikan dengan ketentuan :
  - a. jumlah yang diterima siswa diatur sebagai berikut :
    - 1) SD/MI sebesar Rp. 440.000,-/siswa/tahun.
    - 2) SMP/MTs/Kejar Paket B sebesar Rp. 730.000,-/siswa/tahun.
  - b. bantuan tersebut diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun secara utuh satu siswa, tidak boleh dibagi-bagi/diratakan dan tidak boleh ada potongan dengan alasan apapun.
4. Sasaran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu adalah :




- a. Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kelas VI dari keluarga kurang mampu;
  - b. Siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Luar Biasa/Kelompok Belajar Paket B kelas IX dari keluarga kurang mampu;
  - c. Siswa penghuni Panti Asuhan kelas VI dan Kelas IX agar di prioritaskan oleh Kepala Sekolah;
5. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Siswa/Warga Belajar Penerima Beasiswa adalah :
- a. Surat Keterangan Kurang/Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;
  - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Madrasah/Ketua Penyelenggara Kelompok Belajar Paket B;
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua / Wali Siswa.
6. Kewajiban Kepala Sekolah/Kepala Madrasah/Ketua Penyelenggara Paket B adalah sebagai berikut:
- a. menyampaikan kepada siswa dan siswi penerima beasiswa agar mengumpulkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Kartu Penduduk (KTP) Orang Tua / Wali untuk persyaratan pembuatan rekening yang akan dibuat secara kolektif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
  - b. menyampaikan usulan calon penerima beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, setelah melalui musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan Calon Penerima Bantuan Sosial Beasiswa untuk Siswa dari Keluarga Kurang Mampu;
  - c. bertanggung jawab terhadap ketepatan sasaran penerima beasiswa pada masing-masing sekolah/Madrasah/kelompok belajar paket B;
  - d. menyimpan surat keterangan kurang/tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan di masing-masing Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar Paket B;
  - e. mengajukan kelengkapan pencairan bantuan sosial beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, dengan melampirkan:
    - daftar usulan penerima beasiswa dalam bentuk soft copy dan hard copy;
    - berita acara penjaringan calon penerima bantuan sosial beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu;
    - daftar penerimaan belanja sosial pendidikan untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu;
    - foto copy surat keterangan kurang/tidak mampu dari Kepala Kelurahan setempat;
    - surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah;
    - foto copy kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) orang tua / wali;
    - masing – masing berkas lampiran yang disebutkan di atas dibuat rangkap 3 (tiga) asli semua kecuali surat keterangan kurang/tidak mampu dari kepala kelurahan, kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) orang tua / wali.



- f. memantau apakah dana Beasiswa sudah diterima oleh siswa/warga belajar penerima Beasiswa dan memantau pemanfaatan dana beasiswa sesuai dengan peruntukannya;
  - g. menyampaikan pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Kelompok Belajar Paket B, sedangkan untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Unit Kecamatan setempat yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya dana beasiswa.
7. Kewajiban Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan adalah membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah masing-masing, antara lain sebagai berikut;
- a. memberitahu pihak Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) agar menyampaikan kepada Siswa dan siswi penerima beasiswa agar mengumpulkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Kartu Penduduk (KTP) Orang Tua / Wali untuk persyaratan pembuatan rekening yang akan dibuat secara kolektif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
  - b. melakukan rekapitulasi terhadap usulan calon penerima beasiswa dari seluruh sekolah/madrasah dalam bentuk soft copy dan hard copy;
  - c. melakukan sosialisasi dan memantau terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana beasiswa;
  - d. menghimpun persyaratan kelengkapan pencairan dan pertanggungjawaban dari sekolah/madrasah.
8. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat dihentikan apabila siswa/warga belajar :
- a. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. tidak lagi berstatus sebagai siswa/warga belajar;
  - c. terbukti tidak memenuhi kriteria persyaratan penerima beasiswa yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
DISD  
H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19841117 199201 1 002